



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 33 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang melamar, telah dinyatakan lulus setiap mengikuti tahapan seleksi, diangkat menjadi CPNS Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- 14a. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
15. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
16. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
18. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Produktivitas Kerja adalah kinerja pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya dalam rangka mencapai prestasi kerja.
20. Disiplin Kerja adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
21. Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengukur capaian prestasi kerja Pegawai ASN.
22. Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh Pegawai ASN pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja.
23. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN pada Perangkat Daerah.
24. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
25. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
27. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah nilai capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
28. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
29. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
30. Apel adalah rangkaian kegiatan untuk mendengar amanat dari pimpinan apel yang bertujuan melatih kedisiplinan, tanggung jawab ASN dan menumbuhkan nasionalisme.
31. Upacara adalah rangkaian kegiatan pengibaran dan/atau penurunan bendera kebangsaan Republik Indonesia Sang Merah Putih yang dipimpin oleh inspektur upacara yang dilaksanakan pada hari besar dan/atau hari lain yang ditentukan, diselenggarakan secara tertib dan khidmat bagi ASN yang ditugaskan.
32. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

33. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran TPP ASN ditetapkan berdasarkan penetapan *Basic* TPP ASN yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:  
"(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)".
- (3) *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penilaian produktivitas kerja yang berasal dari capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan Pelaksanaan Tugas Jabatan masing masing ASN
- (2) Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesesuaian dengan:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja;
  - d. indikator kinerja individu;
  - e. tugas tambahan yang mendukung kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan SKP.
- (4) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan nilai rata-rata kualitas yang diberikan oleh Atasan Langsung ditambah total waktu aktivitas kerja dalam satu bulan dibagi nilai capaian kerja individu paling banyak 120 (seratus dua puluh).
- (5) Capaian Kinerja Individu dihitung dengan rumus:  
Capaian Kinerja Individu =

$$\left( \frac{\text{Nilai Rata-Rata Kualitas}}{120} \times 80\% \right) + \left( \frac{\text{Waktu Aktivitas Harian Dalam Satu Bulan}}{120} \times 40\% \right)$$

- (6) Nilai Rata-Rata Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari penilaian kualitas ASN setiap bulan oleh atasan langsungnya dalam aplikasi kinerja.
- (7) Waktu Aktifitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penjumlahan waktu aktivitas harian yang telah dilaksanakan dan mendapat validasi/persetujuan dari atasan langsung masing-masing ASN.
- (8) Waktu aktivitas harian dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas laporan aktivitas harian dalam Aplikasi E-Kinerja.

#### Pasal 10B

- (1) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi E-Kinerja.
  - (2) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (3) diturunkan menjadi aktivitas harian.
  - (3) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di-*input* melalui sistem kinerja elektronik.
  - (4) Batas waktu *input* aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari setelah aktivitas dilakukan.
  - (5) *Input* aktivitas harian dilaksanakan diluar jam kerja.
  - (6) Persetujuan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari berikutnya.
  - (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
    - a. pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ekspektasi atasan langsung;
    - b. pekerjaan yang dilakukan sesuai perjanjian kinerja; dan
    - c. pekerjaan tambahan yang diberikan atasan langsung.
  - (8) Batas waktu *approval* aktivitas bulanan paling lambat 6 (enam) hari bulan berikutnya.
  - (9) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan atau terjadi kekosongan, penilaian dilakukan oleh Plt., Plh. atau pejabat setingkat di atasnya.
4. Ketentuan ayat (1) huruf d, ayat (3), ayat (4) huruf d dan ayat (9) huruf c Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja yang berasal dari Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan atas capaian kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari:
  - a. Kinerja Anggaran, merupakan capaian persentase realisasi penyerapan anggaran belanja Perangkat Daerah sesuai dengan anggaran kas;



- b. Kinerja Sasaran, merupakan capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun sebelumnya;
  - c. Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan peringkat nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya; dan
  - d. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
    1. Bahan Penyusunan LKPJ Bupati;
    2. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
    3. Laporan Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) dilampiri verifikasi Barang Milik Daerah (BMD);
    4. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ Pendapatan-Fungsional);
    5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per bulan;
    6. LRA Semester dan Prognosis;
    7. Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD);
    8. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), APBD dan Perubahan APBD (P-APBD);
    9. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
    10. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
    11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
    12. Laporan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
    13. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
    14. Laporan Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
    15. Perjanjian Kinerja;
    16. Laporan/input data Rencana Umum Pengadaan (RUP/Sirup) Barang/Jasa;
    17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    18. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
    19. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    20. Kecukupan *E-Database* Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); dan
    21. Kepatuhan laporan gratifikasi.
- (2) Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan bobot kinerja sasaran dan skoring capaian sasaran.
- (3) Bobot kinerja sasaran untuk tiap-tiap tribulan adalah sebagai berikut:
- a. Tribulan I:
    1. Kinerja Anggaran 15%
    2. Kinerja Sasaran RPJMD 20%
    3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 65%

- b. Tribulan II:
    - 1. Kinerja Anggaran 30%
    - 2. Kinerja SAKIP 40%
    - 3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 30%
  - c. Tribulan III:
    - 1. Kinerja Anggaran 50%
    - 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 50%
  - d. Tribulan IV:
    - 1. Kinerja Anggaran 60%
    - 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 40%
- (4) Skoring capaian kinerja untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut:
- a. Kinerja Anggaran:

NO.	CAPAIAN (%)	SKOR
1.	81 - 100	10
2.	61 - 80	7
3.	<60	5

- b. Kinerja Sasaran:

NO.	CAPAIAN SASARAN	SKOR
1.	Tercapai	10
2.	Kurang Tercapai	7
3.	Tidak Tercapai	5

- c. Kinerja SAKIP:

NO.	NILAI SAKIP	SKOR
1.	A - AA	10
2.	B - BB	8
3.	C - CC	7
4.	<D	5

- d. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan:
  - 1. Ketepatan Waktu Penyampaian dan Kesesuaian Substansi Laporan:

NO.	KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN DAN KESESUAIAN SUBSTANSI LAPORAN	SKOR
a)	Tepat waktu	10
b)	Terlambat 1-5 hari kerja	8
c)	Terlambat 6-15 hari kerja	5
d)	Terlambat >15 hari kerja	2
e)	Tidak menyampaikan laporan sampai dengan pengajuan TPP ASN	0

2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat:

NO.	CAPAIAN PENGELOLAAN	SKOR
a)	Sangat Baik	10
b)	Baik	8
c)	Cukup	5
d)	Kurang	2
e)	Sangat Kurang	0

3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi:

NO.	CAPAIAN PENGELOLAAN	SKOR
a)	Informatif	10
b)	Menuju Informatif	8
c)	Cukup Informatif	5
d)	Kurang Informatif	2
e)	Tidak Informatif	0

- (5) Apabila dalam 1 (satu) tribulan jumlah bobot Kinerja Sasaran Perangkat Daerah kurang dari 100% (seratus persen), misal sebesar = Y, dijadikan 100% dengan rumus:  $100\% = Y \times 100/Y$ .
- (6) Perangkat Daerah yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan batas akhir pengajuan TPP ASN dari Capaian Kinerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah dimaksud dinilai tidak menyampaikan laporan.
- (7) Apabila Perangkat Daerah tidak memiliki target indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang harus dicapai dalam RPJMD/LKPJ Bupati, maka bobot Kinerja Sasaran berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila Perangkat Daerah belum memperoleh nilai SAKIP, maka bobot Kinerja SAKIP berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Data kinerja untuk perhitungan TPP ASN dari Capaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, untuk masing-masing indikator bersumber dari Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - a. Kinerja Anggaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Kinerja Sasaran dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
  - c. Kinerja SAKIP dari Inspektorat;
  - d. Kinerja Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari Perangkat Daerah yang menangani pelaporan dimaksud.

5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode nilai kehadiran pegawai ASN yang penghitungannya berdasarkan pada pengisian Daftar Hadir Elektronik menurut hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- (2) Pengisian Daftar Hadir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan *barcode/finger/wajah/retina/presensi mobile* pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2a) Pengisian Daftar Hadir Elektronik dengan menggunakan *presensi mobile sebagaimana* dimaksud pada ayat (2) berjarak paling jauh 100 (seratus) meter dari titik lokasi tempat kerja.
- (3) Indikator Disiplin Kerja yang mempengaruhi skor kehadiran kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pegawai ASN tidak masuk kerja;
  - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja;
  - c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya; dan
  - d. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada hari Senin pagi dan Upacara pada hari kerja.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Rekapitulasi Skor Kehadiran Kerja Pegawai ASN setiap bulan untuk menghasilkan besaran TPP dari penilaian Disiplin Kerja.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP ASN pada aspek Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dari Capaian Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, berdasarkan Penilaian SKP bulanan yang telah disetujui oleh atasan langsung dalam aplikasi kinerja dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NILAI CAPAIAN PRESTASI KERJA	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	110-120 (Sangat Baik)	0%
2.	91 – 120 (Baik)	0%
3.	71 – 90 (Cukup)	15%
4.	51 – 70 (Kurang)	30%
5.	0 – 50 (Buruk)	75%
6.	Tidak Mengisi	100%

- (2) Kepada ASN yang terbukti melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (7) huruf a dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen).

- (3) Atasan langsung yang menyetujui aktivitas harian bawahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi organisasi, dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dari capaian kinerja individu pada bulan berkenaan dan dipotong pada bulan berikutnya.
- (5) Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan berdasarkan laporan hasil pengawasan.
- (6) Pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan berdasarkan laporan hasil pengawasan atasan pejabat penilai.
- (7) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja untuk proses tindak lanjut.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pegawai ASN tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dari aspek penilaian Disiplin Kerja apabila:

- a. mendapat tugas dari pimpinan yang dibuktikan dengan surat perintah, surat tugas dan dokumen lainnya;
- b. tidak mengikuti Apel pada hari Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah dengan melampirkan dokumen pendukung;
- c. cuti tahunan;
- d. cuti sakit paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. cuti melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga;
- f. cuti besar selama 12 (dua belas) hari kerja atau kurang;
- g. cuti alasan penting selama 12 (dua belas) hari kerja atau kurang;
- h. tugas belajar, kursus/diklat yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja selama 1 (satu) bulan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Penghitungan TPP ASN Beban Kerja sebagai berikut:

- a. TPP ASN Beban Kerja berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja adalah sebagai berikut:
  1. Penilaian Produktivitas Kerja dari Kinerja Individu =  
Kelas Jabatan x *Basic* TPP Daerah x 35% x Capaian Sasaran Kinerja Individu
  2. Penilaian Produktivitas Kerja dari Kinerja Perangkat Daerah=  
Kelas Jabatan x *Basic* TPP Daerah x 25% x (Capaian Sasaran Kinerja Perangkat Daerah 1 + Capaian Sasaran Kinerja Perangkat Daerah 2 + Capaian Sasaran Kinerja Perangkat Daerah 3) x 3 bulan

- b. TPP ASN Beban Kerja berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja =  
Kelas Jabatan x *Basic* TPP Daerah x 40% x Skor Kehadiran Kerja – Faktor Pengurang
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penghitungan *Basic* TPP dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP ASN dilaksanakan melalui:
- Pengawasan oleh atasan langsung;
  - Pengawasan oleh Pyb;
  - Pengawasan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang, serta bertanggung jawab atas kebenaran kinerja individu ASN.
- (3) Pengawasan oleh PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian berdasarkan dokumen penilaian kinerja dari Perangkat Daerah.
- (4) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan dan iuran asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:
- pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat Jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi;
  - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Pejabat;
  - e. Plt. atau Plh. yang diberikan TPP ASN tambahan yakni Plt. atau Plh. yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
  - f. Pejabat yang diberikan TPP ASN tambahan yakni pejabat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian TPP ASN bagi ASN yang pindah Jabatan dihitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 14 (empat belas) pada bulan berjalan, maka pemberian TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan yang baru, sedangkan untuk ASN yang pindah Jabatan dihitung mulai tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berjalan diberikan TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan lama.
- (6) Pembayaran TPP ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) diberikan mulai Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan berkenaan sesuai kinerja Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (8) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai dengan menggunakan mesin presensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penghitungan skor kehadiran Pegawai ASN dapat dilaksanakan secara manual.
- (9) Pegawai ASN dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak melaporkan atau melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melampaui batas waktu yang ditentukan bagi pejabat dan/atau Pegawai ASN yang wajib untuk melakukan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. menguasai atau memanfaatkan Barang Milik Daerah atau aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan secara tidak sah.

11. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 3 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN NGANJUK

BASIC TPP ASN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP BPK (Rp)	PERHI- TUNGAN BASIC TPP (0,732)	BASIC TPP (Rp)	TPP					% KKD	TPP PER ORANG (Rp)	PEMBU- LATAN (Rp)	PENERIMAAN TPP ASN KAB NGANJUK			
					BEBAN KERJA (Rp)	PRES- TASI KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	KELANG- KAAN PROFESI (Rp)	PERTIM- BANGAN OBJEKTIF LAINNYA (Rp)				TPP DISIPLIN 40% (Rp)	KINERJA INDIVIDU 35% (Rp)	KINERJA ORGANISASI 25% (Rp)	TOTAL (Rp)
1	15	29.286.000	0.732	21.454.616	21.454.616	-	-	-	-	100,00%	21.454.616	21.455.000	8.582.000	7.509.250	5.363.750	21.455.000
2	14	22.295.000	0.732	16.333.082	13.646.290	-	-	-	-	83,55%	13.646.290	13.646.000	5.458.400	4.776.100	3.411.500	13.646.000
3	13	20.010.000	0.732	14.659.115	12.247.691	-	-	-	-	83,55%	12.247.691	12.248.000	4.899.200	4.286.800	3.062.000	12.248.000
4	12	16.000.000	0.732	11.721.432	9.793.256	-	-	-	-	83,55%	9.793.256	9.793.000	3.917.200	3.427.550	2.448.250	9.793.000
5	11	12.370.000	0.732	9.062.132	7.571.411	-	-	-	-	83,55%	7.571.411	7.571.000	3.028.400	2.649.850	1.892.750	7.571.000
6	10	10.760.000	0.732	7.882.663	6.585.965	-	-	-	-	83,55%	6.585.965	6.586.000	2.634.400	2.305.100	1.646.500	6.586.000
7	9	9.360.000	0.732	6.857.037	5.729.054	-	-	-	-	83,55%	5.729.054	5.729.000	2.291.600	2.005.150	1.432.250	5.729.000
8	8	7.523.000	0.732	5.511.270	4.604.666	-	-	-	-	83,55%	4.604.666	4.605.000	1.842.000	1.611.750	1.151.250	4.605.000
9	7	6.633.000	0.732	4.859.266	4.059.917	-	-	-	-	83,55%	4.059.917	4.060.000	1.624.000	1.421.000	1.015.000	4.060.000
10	6	5.764.000	0.732	4.222.645	3.528.020	-	-	-	-	83,55%	3.528.020	3.528.000	1.411.200	1.234.800	882.000	3.528.000
11	5	4.807.000	0.732	3.521.557	2.942.261	-	-	-	-	83,55%	2.942.261	2.942.000	1.176.800	1.029.700	735.500	2.942.000
12	4	2.849.000	0.732	2.087.147	2.087.147	-	-	-	-	100,00%	2.087.147	2.087.000	834.800	730.450	521.750	2.087.000
13	3	2.354.000	0.732	1.724.515	1.724.515	-	-	-	-	100,00%	1.724.515	1.725.000	690.000	603.750	431.250	1.725.000
14	2	1.947.000	0.732	1.426.351	1.426.351	-	-	-	-	100,00%	1.426.351	1.426.000	570.400	499.100	356.500	1.426.000
15	1	1.540.000	0.732	1.128.187	1.128.187	-	-	-	-	100,00%	1.128.187	1.128.000	451.200	394.800	282.000	1.128.000

KETERANGAN:

BPK = Badan Pemeriksa Keuangan

KKD = Kemampuan Keuangan Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI